

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 28/PP.07/1278/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 lenlang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perneriruah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 85/PP.07/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.**

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai berikut:
- a. Facebook : 1. KPU Kota Gunungsitoli
2. JDIH KPU Kota Gunungsitoli
 - b. Youtube : KPU Kota Gunungsitoli
 - c. Instagram : kpu_kota_gunungsitoli
 - d. Twiter : KPU KOTA Gunungsitoli
(@KPUGunungsitoli)
 - e. Website : www.kpu-gunungsitolikota.go.id
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI

Sub Bagian Hukum,



ESTER LAHAGU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 28/PP.07/1278/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

A. Facebook

1. Nama Pengguna : KPU KOTA GUNUNGSITOLI
URL : <https://www.facebook.com/kpugunungsitoli>
Tampilan :




- 2. Nama Pengguna : Jdih Kpu Gusit
- URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpugusit>
- Tampilan :



B. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Gunungsitoli
URL : <https://www.youtube.com/channel/UC2PIW-Ox28Hjlo-dZZGUNow>
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_kota_gunungsitoli
URL : kota-gunungsitoli.kpu.go.id
Tampilan :

kpu_kota_gunungsitoli



27 Postingan 360 Pengikut 253 Mengikuti

Ama Inez Harefa
Ketua : Firman Novrianus Gea, SE
kota-gunungsitoli.kpu.go.id/

Edit Profil



D. Twiter

Nama Pengguna : KPU KOTA Gunungsitoli (@KPUGunungsitoli)

URL : <https://twitter.com/KPUGunungsitoli>

Tampilan :

The image shows a screenshot of the Twitter profile for 'KPU Kota Gunungsitoli'. The profile header includes the name 'KPU Kota Gunungsitoli' with 60 tweets, a search bar, and a 'Baru kenal Twitter?' section with registration options like 'Daftar dengan Google', 'Daftar dengan Apple', and 'Daftar dengan nomor telepon atau ...'. The profile bio states 'KPU MELAYANI' and 'Bergabung Maret 2021', with 151 followers and 171 following. A recent tweet from 7 days ago is visible, mentioning a school inauguration event in Lido, Jawa Barat, on September 7th. The tweet text is: '#TemanPemilih, Ketua KPU RI @ilsap21 bersama Sekretaris Jenderal KPU RI @bernad_dermawan hadir dan memberikan pengarahan pada Upacara Pembukaan Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan Gada Pratama bagi Unit Pengamanan Jagat Saksana Setjen KPU RI, di Lido, Jawa Barat, Selasa (7/9)'. Below the tweet are two video thumbnails. On the right side, there is a 'Anda mungkin suka' section with recommendations for 'KPU Tomohon', 'KPU KEPAHANG', and 'KPU Malaka'.

E. Website

Nama Pengguna : www.kpu-gunungsitolikota.go.id
URL : <http://www.kpu-gunungsitolikota.go.id/>
Tampilan :



Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI

Pala S. Bagian Hukum,

